KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kejagung Lanjut Usut Korporasi
Tanggal : Senin, 19 Februari 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KASUS KORUPSI BTS 4G

Kejagung Lanjut Usut Korporasi

JAKARTA, KOMPAS — Kejaksaan Agung membantah penyidikan terhadap perkara korupsi pembangunan menara *base transceiver station* atau BTS 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika terhenti. Saat ini Kejaksaan Agung justru tengah mengembangkan penyidikan ke sejumlah korporasi yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan pers, Minggu (18/2/2024), membantah informasi mengenai penghentian penyidikan perkara korupsi pembangunan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo. Sebab, lanjut Ketut, sepanjang alat bukti cukup, siapa pun akan diperiksa dan didalami.

"Tidak benar bahwa (penyidikan yang) kami (lakukan) stagnan atau berhenti dalam pengusutan perkara dimaksud," kata Ketut.

Menurut Ketut, hingga saat ini, penyidik masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak, termasuk kemungkinan untuk melakukan penyidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan menara BTS 4G. Pengembangan kepada pihak korporasi tersebut dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Sebab, kerugian negara akibat korupsi pada proyek tersebut mencapai Rp 8,032 triliun.

Pada proyek pembangunan menara BTS 4G terdapat tiga konsorsium perusahaan yang berkontrak dengan Bakti Kemenkominfo untuk menggarap proyek yang terbagi dalam lima paket pekerjaan. Kemudian, di bawahnya terdapat puluhan perusahaan subkontraktor yang tidak mendapat kontrak langsung dengan Bakti Kemenkominfo. Direktur PT Basis Utama Prima yang merupakan perusahaan subkontraktor, yakni Muhammad Yusrizki, kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Oleh karena itu, Ketut memastikan, proses penyidikan kasus tersebut masih berjalan. Namun, untuk penetapan tersangka baru menjadi kewenangan penyidik dengan bergantung pada alat bukti yang bisa terungkap dalam penyidikan dan persidangan. "Dalam persidangan, proses pembuktian harus didukung alat bukti yang saling terkait satu sama lain," ujarnya.

Tidak serius

Meski demikian, penjelasan Kejagung itu diragukan oleh Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho. Pernyataan Kejagung dinilai normatif dan tidak sesuai proses hukum yang berjalan.

Menurut Kurniawan, dalam kasus tersebut penyidik Kejagung bisa dengan cepat menangkap sosok yang disebut telah menerima uang, yakni Achsanul Qosasi, bekas anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, terhadap sosok lain, seperti Nistra Yohan, Kejagung tampak lamban. Di persidangan sejumlah terdakwa kasus ini, Nistra disebut sebagai staf ahli anggota Komisi I DPR. Ia disebut menerima aliran dana Rp 70 miliar dalam kasus korupsi ini.

"Ini bukan persoalan mampu atau tidak mampu. Saya yakin jaringan intelijen Kejaksaan Agung yang tersebar di seluruh Indonesia, jika penyidik berniat menuntaskan perkara, maka di mana pun Nistra berada, sangat gampang untuk ditangkap. Persoalannya hanya mau atau tidak," kata Kurniawan. (NAD)